



**BUPATI LEBONG
PROVINSI BENGKULU**

**PERATURAN BUPATI LEBONG
NOMOR 28 TAHUN 2016**

TENTANG

**PEDOMAN PENGGABUNGAN SEKOLAH DASAR NEGERI
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN NASIONAL PEMUDA DAN
OLAHRAGA KABUPATEN LEBONG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LEBONG,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu, efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan Sekolah Dasar Negeri, perlu dilakukan penggabungan Sekolah Dasar Negeri yang secara operasional tidak efisien dalam penyelenggaraan proses belajar mengajar;
- b. bahwa dalam rangka memberikan pedoman pelaksanaan penggabungan Sekolah Dasar Negeri sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penggabungan Sekolah Dasar Negeri di Lingkungan Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lebong;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penataan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lebong Nomor 1 Tahun 2012 tentang Peraturan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 1 Tahun 2008.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGABUNGAN SEKOLAH DASAR NERGI DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN NASIONAL PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN LEBONG

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lebong.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Lebong.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lebong.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lebong.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan, yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unit pelaksana teknis Dinas di Kecamatan di lingkungan Pemerintah Daerah.
7. Pengawas adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan.
8. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
9. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
10. Penggabungan Sekolah Dasar Negeri adalah penyatuan terhadap 2 (dua) lembaga Sekolah Dasar Negeri atau lebih menjadi 1 (satu) lembaga Sekolah Dasar Negeri dan diselenggarakan dalam satu pengelolaan.
11. Tim Penggabungan Sekolah Dasar Negeri adalah Tim Penggabungan Sekolah Dasar Negeri yang dibentuk untuk melaksanakan pemetaan dan pendataan guna mendapatkan data pendukung terhadap rencana penggabungan Sekolah Dasar Negeri.
12. Sekolah Dasar Negeri adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar di lingkungan Dinas.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman dan kepastian hukum bagi aparatur Pemerintah Daerah dalam rangka penggabungan Sekolah Dasar Negeri di lingkungan Dinas.

Pasal 3

Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pendidikan Sekolah Dasar Negeri.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini mengatur hal-hal yang berkenaan dengan penggabungan Sekolah Dasar Negeri yang meliputi persyaratan, mekanisme penggabungan, sarana dan prasarana, tenaga pendidik, kependidikan, peserta didik, pembiayaan, dan wewenang.

BAB IV PERSYARATAN DAN MEKANISME PENGGABUNGAN SEKOLAH DASAR NEGERI

Pasal 5

- (1) Persyaratan penggabungan Sekolah Dasar Negeri adalah:
 - a. jumlah peserta didik kurang dari 60 (enam puluh) siswa;
 - b. lokasi sekolah dalam satu halaman dan/atau jarak kurang dari 200 (dua ratus) meter.
- (2) Adanya dua satuan pendidikan dan/atau lebih yang sehalaman terjadi konflik penerimaan peserta didik baru dan/atau untuk piloting proyek satuan pendidikan.
- (3) Daerah yang sulit dijangkau dan/atau satu-satunya Sekolah Dasar Negeri yang ada di desa tidak dilakukan penggabungan.

Pasal 6

- (1) Mekanisme penggabungan Sekolah Dasar Negeri:
 - a. UPTD menganalisa tingkat kelayakan Sekolah Dasar Negeri;
 - b. hasil analisis sebagaimana dimaksud pada huruf a dikoordinasikan dengan Kepala Sekolah, Komite Sekolah, Kepala Desa/Lurah, dan Camat;
 - c. UPTD mengusulkan penggabungan Sekolah Dasar Negeri kepada Kepala Dinas;
 - d. Kepala Dinas menugaskan Tim untuk melakukan klarifikasi;
 - e. Tim melaporkan hasil klarifikasi kepada Kepala Dinas;
 - f. Kepala Dinas mengusulkan penggabungan Sekolah Dasar Negeri kepada Bupati;
 - dan
 - g. Bupati menerbitkan keputusan tentang penggabungan Sekolah Dasar Negeri.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dibentuk oleh Kepala Dinas dan terdiri dari Kepala Bidang Pendidikan Dasar, Kepala Bidang Perencanaan, Kasi Kurikulum Sekolah Dasar, Kepala UPTD, dan Koordinator Pengawas Sekolah.

- (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilampiri:
- a. analisa tingkat kelayakan;
 - b. usulan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan;
 - c. rencana penggabungan Sekolah Dasar Negeri;
 - d. rencana penggunaan dan pemanfaatan aset.

Pasal 7

- (1) Tanah, bangunan dan segala sesuatunya berada di atasnya menjadi aset digabung.
- (2) Sarana dan prasarana Sekolah Dasar Negeri yang digabung selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan dengan memperhatikan usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf d.

Pasal 8

- (1) Pengalihan aset dan pemanfaatan atas tanah, bangunan, sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Dinas.
- (2) Pengalihan aset Sekolah Dasar Negeri yang digabung selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan dengan memperhatikan usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf d.

BAB VI

TENAGA PENDIDIK, KEPENDIDIKAN DAN PESERTA DIDIK

Pasal 9

- (1) Tenaga pendidik dan kependidikan dari Sekolah Dasar Negeri yang digabung akan ditempatkan untuk mengisi satuan pendidikan yang kekurangan tenaga.
- (2) Penempatan tenaga pendidik dan kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur oleh Dinas.
- (3) Dinas akan mengatur penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai usulan kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3).

Pasal 10

- (1) Peserta didik Sekolah Dasar Negeri yang digabung dimutasikan ke Sekolah Dasar Negeri yang digabung.
- (2) Peserta didik yang dimutasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai prosedur yang berlaku.
- (3) Prosedur yang dimaksud ayat (2) yaitu:
 - a. berita acara mutasi;
 - b. penyerahan dokumen peserta didik; dan
 - c. penandatanganan berita acara mutasi.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 11

- (1) Segala biaya yang dibutuhkan dalam rangka penggabungan SD dapat bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan/atau
 - b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pengelolaan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
WEWENANG

Pasal 12

- (1) Bupati berwenang melakukan penggabungan Sekolah Dasar Negeri.
- (2) Penggabungan Sekolah Dasar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan usulan Kepala Dinas.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebong.

Ditetapkan di **Tubei**
pada tanggal *18 Oktober* 2016

[Signature]
BUPATI LEBONG
[Signature]
H. ROSJONSYAH

Diundangkan di **Tubei**
pada tanggal *18 Oktober* 2016
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LEBONG

[Signature]
MIRWAN EFFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2016 NOMOR.....

